

KAJIAN/PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN HONORARIUM BAGI LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

**KOTA SEMARANG
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Kajian/Penjelasan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pedoman Teknis Pemberian Honorarium bagi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.


Penyusunan dokumen ini merupakan langkah strategis Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan kepastian hukum, transparansi, serta penghargaan kepada pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang selama ini telah berperan aktif sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan pelayanan publik di tingkat kelurahan.

Melalui peraturan ini, diharapkan seluruh pengurus LKK, mulai dari RT, RW, LPMK, Forum LPMK Kecamatan dan Kota, hingga Kelompok PKK RT dan RW memiliki pedoman yang jelas mengenai tata cara pemberian honorarium, pertanggungjawaban, serta mekanisme pembinaan dan pengawasan. Dengan demikian, pemberian honorarium dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, transparan, serta sesuai dengan asas kepatutan, kewajiban, dan rasionalitas.

Kami menyadari bahwa kajian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga kajian ini dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Semarang, perangkat daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Semarang, 03 September 2025

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Semarang



dr. Noegroho Edy Rijanto,M.Kes



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI..... iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Identifikasi Masalah..... 1

 C. Tujuan Penyusunan 2

 D. Dasar Hukum 2

BAB II POKOK PIKIRAN, LINGKUP, DAN MATERI MUATAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA 4

 A. Pokok Pikiran dan Materi yang Diatur 7

 B. Penerima Honorarium..... 7

 C. Arah dan Jangkauan Pengaturan 7

 D. Ketentuan Umum 8

BAB III PENUTUP 10

 A. Kesimpulan 10

 B. Saran..... 10

DAFTAR PUSTAKA.....11



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) merupakan wadah partisipasi masyarakat yang berperan sebagai mitra pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. LKK yang terdiri dari RT, RW, LPMK, dan kelompok PKK memiliki peranan penting dalam menjaga keguayuban sosial, mendukung pelaksanaan program pemerintah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat akar rumput.

Namun, seiring perkembangan kebutuhan masyarakat, pengurus LKK menghadapi beban kerja yang semakin kompleks, sementara dukungan insentif yang diterima selama ini belum optimal. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 76 Tahun 2022 yang sebelumnya mengatur pemberian honorarium dan uang transport bagi LKK sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan. Oleh karena itu, perlu disusun peraturan baru yang lebih relevan, yaitu Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pedoman Teknis Pemberian Honorarium bagi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Pengaturan ini diharapkan menjadi bentuk penghargaan sekaligus motivasi bagi pengurus LKK, sehingga kinerjanya dapat lebih optimal, akuntabel, serta berkelanjutan.

B. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang melatarbelakangi penyusunan regulasi ini antara lain:

1. Belum adanya standar teknis yang jelas mengenai besaran, tata cara pemberian, serta pertanggungjawaban honorarium bagi LKK.
2. Peraturan sebelumnya (Perwal 76 Tahun 2022) sudah tidak sesuai dengan kebutuhan aktual di masyarakat.
3. Kurangnya pengaturan mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan bagi penerima honorarium.
4. Belum adanya sistem pertanggungjawaban yang terintegrasi dengan sistem pelaporan digital Pemerintah Kota Semarang.



C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang ini bertujuan untuk:

1. Memberikan kepastian hukum terkait pemberian honorarium bagi LKK di Kota Semarang.
2. Meningkatkan kinerja dan motivasi pengurus LKK dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
3. Menyediakan acuan baku bagi perangkat daerah dalam proses penganggaran, penyaluran, dan pertanggungjawaban honorarium.
4. Mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pemberian honorarium; dan
5. Mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, dan berbasis partisipasi masyarakat.

D. Dasar Hukum

Acuan regulasi yang menjadi landasan penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pedoman Teknis Pemberian Honorarium bagi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah



Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);

5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 139);
6. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 9);



BAB II

POKOK PIKIRAN, LINGKUP, DAN MATERI MUATAN

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA

Enam hal yang menjadi pokok pikiran yang terkandung dalam Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pedoman Teknis Pemberian Honorarium bagi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah Ketentuan Umum; Pemberian Honorarium; Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup. Keenam pokok pikiran tersebut menjelaskan lingkup ketentuan dan peraturan yang diatur dalam rancangan Peraturan Wali Kota Semarang.

A. Pokok Pikiran dan Materi yang Diatur

Sub bagian ini menjelaskan mengenai pokok-pokok pikiran, beberapa yang akan diatur dan lingkup yang menjadi batasan pengaturan dalam rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pedoman Teknis Pemberian Honorarium bagi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Pokok – pokok pikiran tersebut dijelaskan pada poin–poin di bawah ini:

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berfungsi sebagai dasar pemahaman mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan. Di dalamnya dijelaskan definisi Daerah, Pemerintah Daerah, Wali Kota, Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Camat, dan Lurah.

Selain itu, dijelaskan pula mengenai Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang merupakan wadah partisipasi masyarakat dan mitra kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. LKK mencakup RT, RW, LPMK, Forum LPMK Kecamatan, Forum LPMK Kota, serta Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW.

Pengaturan dalam ketentuan umum juga mencakup keberadaan sistem aplikasi pelaporan digital yang disediakan Pemerintah Kota, yang menjadi sarana resmi dalam mendukung transparansi dan pertanggungjawaban kinerja pengurus LKK.



2. Pemberian Honorarium

Pemberian honorarium merupakan inti pengaturan dalam rancangan Perwal ini. Honorarium dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan dan motivasi kepada pengurus LKK dalam melaksanakan peran dan fungsinya.

Penerima honorarium meliputi:

- Ketua dan Sekretaris RT;
- Ketua dan Sekretaris RW;
- Ketua dan Sekretaris LPMK;
- Ketua Kelompok PKK RT;
- Ketua Kelompok PKK RW;
- Ketua dan Sekretaris Forum LPMK Kecamatan;
- Ketua dan Sekretaris Forum LPMK Kota.

Honorarium diberikan setiap bulan selama masa jabatan dengan besaran yang berpedoman pada standar harga satuan yang berlaku dalam APBD Kota Semarang, setelah dikurangi pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan.

Selain itu, pengaturan ini juga menegaskan bahwa penerima honorarium akan diikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang mencakup perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dan kematian. Hal ini menjadi langkah progresif Pemerintah Kota dalam memberikan perlindungan dan jaminan bagi para pengurus LKK yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kepentingan masyarakat.

3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pemberian honorarium dilaksanakan secara berjenjang oleh Lurah, Camat, dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban dilakukan setiap bulan selama periode jabatan, dan bentuk pertanggungjawaban tersebut meliputi:



- a. Laporan kegiatan yang berisi deskripsi kegiatan, notulen rapat, serta dokumentasi kegiatan yang relevan;
- b. Daftar penerimaan honorarium sebagai bukti penyaluran kepada penerima.

Seluruh bentuk laporan ini wajib disampaikan melalui sistem aplikasi pelaporan yang telah disediakan Pemerintah Kota, sehingga menjamin keterbukaan, akuntabilitas, serta memudahkan proses evaluasi kinerja pengurus LKK.

4. Pembinaan dan Pengawasan

Agar implementasi pemberian honorarium berjalan sesuai ketentuan, Wali Kota melalui perangkat daerah terkait melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan.

Pembinaan dilakukan oleh:

- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan;
- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat.

Bentuk pembinaan dapat berupa bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi agar pengurus LKK dapat memahami dan melaksanakan tugas sesuai aturan.

Pengawasan dilakukan oleh:

- Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan;
- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan.

Pengawasan meliputi aspek administratif, keuangan, dan kinerja agar pemberian honorarium tepat sasaran, sesuai ketentuan, serta tidak menimbulkan permasalahan hukum.

5. Ketentuan Peralihan

Dalam rancangan Perwal ini, diatur pula ketentuan peralihan yang mengatur bahwa honorarium yang belum diberikan kepada Ketua Kelompok PKK RT dan RW sebelum berlakunya peraturan ini akan tetap diberikan setelah peraturan ini diundangkan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan hak penerima.



6. Ketentuan Penutup

Pada bagian penutup ditegaskan bahwa dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemberian Honorarium dan Uang Transport Bagi Lembaga Kemasyarakatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

B. Penerima Honorarium

Penerima Honorarium yang akan diwujudkan melalui ditetapkan rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pedoman Teknis Pemberian Honorarium bagi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah sebagai berikut:

Penerima honorarium meliputi:

- Ketua dan Sekretaris RT;
- Ketua dan Sekretaris RW;
- Ketua dan Sekretaris LPMK;
- Ketua Kelompok PKK RT;
- Ketua Kelompok PKK RW;
- Ketua dan Sekretaris Forum LPMK Kecamatan;
- Ketua dan Sekretaris Forum LPMK Kota.

C. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Peraturan dan ketentuan dalam rancangan Peraturan Wali Kota ini diharapkan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memberikan kepastian, keadilan, dan motivasi bagi pengurus LKK, Menjadi acuan tunggal bagi perangkat daerah dalam mengelola honorarium LKK, Memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan di tingkat kelurahan, Menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan APBD.



D. Ketentuan Umum

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
9. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat;
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai – nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong – royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di Kelurahan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga Kelurahan dalam perencanaan



dan pelaksanaan Pembangunan serta menumbuhkan kembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan.

13. Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Rukun Warga yang selanjutnya disebut Kelompok PKK RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk membantu Tim Penggerak PKK Kelurahan dalam pembinaan dan penggerakan masyarakat secara langsung dalam upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di wilayah Rukun Warga.
14. Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Kelompok PKK RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk membantu Tim Penggerak PKK Kelurahan dalam pembinaan dan penggerakan masyarakat secara langsung dalam upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di wilayah Rukun Tetangga.
15. Sistem Aplikasi Pelaporan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah adalah sistem pelaporan digital berbasis aplikasi android dan web untuk mendukung aktivitas lembaga kemasyarakatan sebagai bentuk laporan kinerja meliputi RT, RW, LPMK, Forum LPMK Kecamatan, Forum LPMK Kota, Ketua Kelompok PKK RT dan Ketua Kelompok PKK RW.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pedoman Teknis Pemberian Honorarium bagi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan disusun untuk memperkuat peran LKK sebagai mitra pemerintah. Peraturan ini memberikan kepastian hukum, mengatur mekanisme pemberian honorarium, jaminan sosial ketenagakerjaan, serta pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel.

B. Saran

Agar implementasi rancangan Peraturan Wali Kota ini dapat berjalan dengan baik, beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan adalah:

1. Perlu dilakukan sosialisasi intensif kepada seluruh pengurus LKK agar memahami hak, kewajiban, serta mekanisme pertanggungjawaban honorarium.
2. Pemerintah Kota Semarang perlu memastikan integrasi sistem pelaporan digital agar lebih efektif dan mudah diakses.
3. Perangkat Daerah terkait wajib melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan secara berkala.
4. Evaluasi regulasi dilakukan secara periodik agar tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan kebijakan pemerintah.



DAFTAR PUSTAKA

1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 139);
6. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 9)



